



P U T U S A N
Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. NURDIN TONENG**, Tempat/Tgl. Lahir Padang/05-06-1955, Jenis Kelamin Laki-laki, suku koto, pekerjaan Petani, agama Islam, status perkawinan Kawin, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SD, beralamat di Koto Panjang Rt.003/Rw. 005 Kel.Koto Panjang Kec. Koto Tengah kota Padang. Dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan dalam kapasitas selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
- 2. SIROS**, Tempat/Tgl. Lahir Padang/27-10-1941, Jenis Kelamin Perempuan, suku Koto, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, status perkawinan Kawin, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SD, beralamat di Palarik Rt.001/Rw. 007 Kel.Air Pacah Kec.Koto Tengah kota Padang. Adalah kakak kandung/anggota kaum dari Nurdin Toneng tersebut diatas;
- 3. NAZAR**, Tempat/Tgl. Lahir : Padang/10-07-1966, Jenis Kelamin Laki-laki, suku Koto, pekerjaan Petani, Agama Islam, status perkawinan Kawin, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, beralamat di jalan Palarik Rt.001/Rw. 007 Kel.Air Pacah Kec.Koto Tengah kota Padang. Adalah anggota kaum dari Nurdin;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III memberikan kuasa kepada 1. Herman Amir, S.H., M.H., 2. Syahfiwal, S.H., 3. Rezki Februarianto, S.H., beralamat di Kantor Hukum "Normative" beralamat kantor di Jalan Raya Tabing-Lubuk Minturun No. 27 Kel. Bungo Pasang, Kec. Koto Tengah, Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Agustus 2021 Nomor 480/Pf.Pdt/VIII/2021/PN Pdg selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

Lawan:

- 1. Syamsidar**, Tempat/Tgl.Lahir Padang/02-01-1940, Jenis Kelamin Perempuan, suku Koto, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SD, beralamat di Palarik Rt.001/Rw.007 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Pacah kecamatan Koto Tengah kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.I;**

2. **Sias**, umur ± 60 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, suku Koto, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SD, bertempat di Palarik Rt.001/Rw.007 Kelurahan Air Pacah kecamatan Koto Tengah kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat. II;**

3. **Tasar**, Tempat/Tgl.Lahir Padang/23-10-1945, jenis Kelamin Laki-laki, suku Koto, pekerjaan Tani, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SD, bertempat di Palarik Rt.04/Rw.I Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat. III;**

4. **Rajunur**, Tempat/Tgl.Lahir Padang/15-02-1978, jenis Kelamin Perempuan, suku Koto, pekerjaan Guru, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir Sarjana (S.1), bertempat di jalan Palarik Rt.003/Rw.007 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat. IV;**

5. **Syafrizal**, Tempat/Tgl. Lahir Padang/04-04-1983, Jenis Kelamin Laki-laki, suku Koto, pekerjaan Swasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat di jalan Palarik Air Pacah Rt.001/Rw.007 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.V;**

6. **Ramaita**, Tempat/Tgl. Lahir Padang/15-05-1973, jenis Kelamin Perempuan, suku Koto, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat di Palarik Air Pacah Rt.003/Rw.007 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.VI;**

7. **Lismayenti**, Tempat/Tgl. Lahir Padang/03-03-1985, jenis Kelamin Perempuan, suku Koto, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat di Palarik Air Pacah Rt.003/Rw.007 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.VII;**

8. **Alimar**, umur ± 38 tahun, jenis Kelamin Perempuan, suku Koto, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat di Palarik Air Pacah Rt.003/Rw.007

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Air Pacah Kec.Koto Tangah kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.VIII**;

9. **Alinda Asmara**, umur ± 36 tahun, jenis Kelamin Perempuan, suku Koto, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Palarik Air Pacah Rt.003/Rw.007 Kel.Air Pacah Kec.Koto Tangah kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.IX**;

Dalam hal ini Para Tergugat diwakili oleh Hengki Ronald Dapot Tua Pardosi, S.H., selaku Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Angkasa Puri Nomor 14 Dadok Tunggul Hitam, Kec. Koto Tangah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Nopember 2021 dengan Nomor Register 727/Pf.Pdt/2021/PN Pdg, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Agustus 2021 dalam Register Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah seranji, sekaum sehartu sepusaka, segolok segadai, sahino samalu, sapanam sepekuburan, dan Penggugat.1/Nurdin Toneng adalah mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat dan Para Tergugat;
2. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat berasal dari keturunan yang sama yaitu keturunan TIAJAR .Pr (Almh), Ninik Tiajar mempunyai 4 (empat) orang anak, dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan yaitu :
 - a. NURDIN TONENG/mamak kepala waris (Penggugat.1).
 - b. SIROS (Penggugat.2).
 - c. SYAMSIDAR (Tergugat. I).
 - d. TASAR (Tergugat. II).
 - **SIROS/Penggugat. 2** mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu NAZAR (Penggugat.3).

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SYAMSIDAR /Tergugat. 1** mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :
SIAS (Pr), RAMAITA (Pr), JURIMIN (Lk), RAJUNUR (Pr) dan SYAFRIZAL (Lk);
- **SIAS**/anak Syamsidar mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
LISMAYENTI (**Tergugat. VI**), ALIMAR (**Tergugat. VII**) dan ARLINDA ASMARA (**Tergugat. VIII**);

3. Bahwa Para Penggugat secara berkaum mempunyai 2 (dua) bidang tanah harta pusaka tinggi, yaitu :

Tumpak I :

Sebidang tanah Perumahan dan tanah Perparakan seluas \pm 6000 M² (enam ribu meter persegi), terletak di Jalan Raya Palarik RT.01/RW.07 Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, di atasnya berdiri 3 (tiga) buah rumah masing-masing rumah milik Tergugat. I (Syamsidar), rumah milik Penggugat. 2 (Siros) dan rumah milik Tergugat. II (Sias), dengan batas-batas sepadan :

- Sebelah Utara dengan jalan;
- Sebelah Selatan dengan Perumahan Maharani;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Palarik;
- Sebelah Timur sebagian dengan Jamalus suku Koto dan sebagian lagi dengan Arifin suku Koto;

Untuk selanjutnya disebut **Objek Perkara Tumpak. I;**

Tumpak II :

Sebidang tanah Perumahan dan tanah Persawahan seluas \pm 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi), terletak di Jalan Raya Palarik Rt.03/Rw.07 Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, di atasnya berdiri 5 (lima) buah rumah masing-masing milik Tergugat. IV (Rajunur), Tergugat. VI (Ramaita), Tergugat. VI I (Lismayenti), Tergugat. VIII (Alimar) dan rumah milik Tergugat. IX (Linda Asmara), dengan batas-batas sepadan:

- Sebelah Utara dengan Bandar dibaliknya rumah si Ir;
- Sebelah Selatan dengan Bandar dibaliknya sebagian tanah kaum Indik suku Guci dan sebagian lagi tanah milik pesantren Hamka;
- Sebelah Barat dengan Bandar dibaliknya Perumahan Sumbar Mas;
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya Palarik;

Untuk selanjutnya disebut **OBJEK PERKARA TUMPAK.II.**

4. Bahwa sebahagian besar dari Objek Perkara dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat. I, Tergugat. II, Tergugat. IV, Tergugat. V, Tergugat. VI, Tergugat. VII, Tergugat. VIII dan Tergugat. IX) sedangkan Penggugat



(Penggugat.2 dan Penggugat.3) hanya menguasai sebagian kecil saja, dengan perincian sebagai berikut ;

- **Objek Perkara Tumpak. I** seluas \pm 4000 M2 (empat ribu meter persegi)/ sebelah Utara dikuasai oleh Tergugat. I/Syamsidar, dibagian tengah seluas \pm 1000 M2 (seribu meter persegi) dikuasai oleh Penggugat.2/Siros dan Penggugat.3/Nazar, sedangkan dibahagian Selatan dari Objek Perkara Tumpak. I yakni seluas \pm 1000 M2 (seribu meter persegi) dikuasai oleh Tergugat. II/Sias;

- **Objek Perkara Tumpak. II** seluas 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) seluruhnya dikuasai oleh Tergugat. IV, Tergugat. VI. Tergugat. VII, Tergugat. VIII dan Tergugat. IX yang tidak lain adalah merupakan anak-anak dan cu cu-cucu Tergugat. I (Syamsidar);

5. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat. I (Syamsidar), Tergugat. II (Sias), Tergugat. IV (Rajunur), Tergugat. VI (Ramaita), Tergugat. VII (Lismayenti), Tergugat. VIII (Alimar) dan Tergugat. IX (Linda Asmara) yang telah menguasai Objek Perkara Tumpak. I dan Tumpak. II secara melebihi porsi (haknya) yang semestinya sehingga merugikan pihak Penggugat dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);

Bahwa Tergugat. III/Tasar dan Tergugat. V/Syafrizal sebagai saudara laki-laki dalam kaum Para Penggugat dan para Tergugat (kakak dan mamak) yang seharusnya bertindak netral terhadap semua dunsanak dan kemenakan-kemenakan justru sebaliknya dan malahan mendukung/membenarkan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang telah dilakukan oleh Tergugat. I, Tergugat. II, Tergugat. IV, Tergugat. VI, Tergugat. VII, Tergugat. VIII dan Tergugat. IX tersebut di atas, dengan demikian tindakan Tergugat. III dan Tergugat. V yang sedemikian tersebut di atas dapat pula dipandang sebagai perbuatan melawan hukum (*on recht matige daad*);

6. Bahwa karena dalam kaum Para Penggugat dan Para Tergugat saat ini ada dua paruiik (Ibu) yakni paruiik Syamsidar (Tergugat. I) dan paruiik Siros (Penggugat.2), maka sudah seharusnya secara hukum baik Objek Perkara Tumpak.I maupun Objek Perkara Tumpak.II dibagi dua sama banyak/luas antara paruiik Tergugat. I (Syamsidar) dan Paruiik Penggugat.2 (Siros);

7. Bahwa karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut di atas telah merugikan Para Penggugat, untuk menghindari silang sengketa serta untuk menghindari monopoli Para Tergugat atas kepemilikan Objek Perkara Tumpak.I dan Tumpak.II seperti /dominasi saat sekarang ini tidak mungkin dipertahankan lagi, maka adalah adil dan patut apabila baik Objek



Perkara Tumpak.I dan Tumpak dibagi dua sama besar/luas antara Paruik Tergugat. I (Syamsidar) dengan Paruik Penggugat.2 (Siros);

8. Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian pada Para Penggugat karena tidak dapat menikmati hasil panen sawah yang terletak di Objek Perkara Tumpak.II;

Bahwa sawah yang ada di dalam Objek Perkara Tumpak. II tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun lamanya, dan dalam setahun sawah tersebut panen padi sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan setiap kali panen dapat menghasilkan sebanyak 30 karung padi dan apabila padi tersebut diuangkan adalah sebesar Rp350.000,00/karung (tiga ratus lima puluh ribu rupiah per karung), dengan demikian dari sawah yang ada didalam Objek Perkara Tumpak.II dapat menghasilkan :

- 30 (tiga puluh) karung X 2 (dua) kali panen X 10 (sepuluh) tahun = 600 (enam ratus karung padi dalam setahun);
- Bahwa apabila diuangkan maka selama 10 (sepuluh) tahun tersebut panen padi sawah tersebut telah menghasilkan uang sebanyak 600 (enam ratus) karung X Rp350.000,00 X 10 tahun = Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka adalah adil dan patut apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan hak bahagian Para Penggugat se lama 10 (sepuluh) tahun sebesar setengah bahagian dari nilai tersebut diatas, yakni $1/2$ (satu perdua) X Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) = Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) ditambah sebesar Rp10.500.000,00 (se puluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya sampai putusan dalam dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van Gewisjde), apabila ingkar dapat dipaksa dengan bantuan aparat Negara yang berwajib dalam hal ini Kepolisian Negara RI dan atau alat Negara lainnya;

9. Bahwa Para Penggugat telah berusaha terus-menerus untuk menempuh jalan damai guna mencari jalan penyelesaian dalam persoalan ini, akan tetapi dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal Para Tergugat selalu berusaha untuk ber kelit sehingga tidak menemui titik temu, maka terpaksa Penggugat membawa persoalan ini ke sidang Pengadilan ini;
10. Bahwa agar Para Tergugat tidak ingkar dalam melaksa nakan putusan per kara ini nantinya, untuk itu mohon ke hadapan Majelis Hakim agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwang som) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap



mereka (Para Tergugat) lalai memenuhi isi putusan terhitung semenjak putusan pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan ilusioner, karenanya untuk menjamin kepastian kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka Penggugat dengan ini memohon agar Pengadilan Negeri Padang, untuk dapat meletakkan Sita Jaminan yang kuat, sah dan berharga (Conservatoir Beslaag) atas Objek Perkara;
12. Bahwa untuk mencari penyelesaian secara kekeluargaan Para Penggugat telah berulang-ulang kali menghubungi pihak Para Tergugat, namun tidak pernah mendapatkan respon yang positif dari Para Tergugat, karenanya dengan rasa terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ini;
13. Bahwa perkara ini adalah masalah pembagian kepemilikan atas harta pusaka tinggi kaum antara dua Paruik, yakni paruik Penggugat. 2 (Siros) dengan Paruik Tergugat. 1 (Syamsidar) yang didukung oleh bukti autentik karena sudah sepa tutnya secara hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voeraad) sekalipun ada banding, ka sasi atau verzet;

-----**MAKA OLEH SEBAB ITU**-----

Berdasarkan pada uraian-uraian di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk dapat memeriksa gugatan ini dengan memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa pada hari yang ditentukan oleh Pengadilan ini, dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sekaum, sehartu, sepusaka, segelok segadai, sahino samalu, sepandam sepekuburan;
3. Menyatakan Penggugat.1/Nuridin Toneng mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat dan Para Tergugat;
4. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat satu keturunan dari Ninik Tiajar Pr. Almh;
5. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat sekarang terdiri dari 2 (dua) Paruik, yakni Paruik Syamsidar (Tergugat. 1) dan Paruik Siros (Penggugat.2);



6. Menyatakan Objek Perkara Tumpak. I dan Objek Perkara Tumpak. II adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat dan Para Tergugat;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat. I, Tergugat. II, Tergugat. VI, Tergugat. VII, Tergugat. VII, Tergugat. VIII dan Tergugat. IX yang telah menguasai kedua tumpak Objek Perkara secara melebihi porsi (haknya) sebagaimana mestinya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
8. Menyatakan tindakan Tergugat. III dan Tergugat. V yang telah mendukung/membenar perbuatan melawan hukum sebagaimana petitum angka 7 di atas adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa setengah dari hasil panen sebanyak 30 karung padi/tahun X 2 kali panen/tahun X 10 tahun = 600 karung (karung) padi, apabila dengan di uangkan 600 karung padi X Rp350.000,00 = Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), maka dengan demikian hak bahagian Para Penggugat adalah = $\frac{1}{2}$ (satu perdua) X Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) = Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), ditambah sebanyak $\frac{1}{2}$ X 60 karung padi = 30 karung padi X Rp350.000,00 = Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah setiap tahunnya sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrahct van gewijsde*);
10. Menghukum Tergugat. I, Tergugat. II, Tergugat. IV, Tergugat. VI, Tergugat. VII, Tergugat. VIII dan Tergugat. IX membagi Objek Perkara Tumpak. I dan Tumpak. II menjadi 2 (dua) bahagian sama besar/luasnya, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi untuk para Tergugat, dan kemudian yang menjadi bahagian Para Penggugat. 2 dan Penggugat. 3 dikosongkan dari hak milik Para Tergugat atau hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, kemudian se telah kosong menyerahkannya kepada Penggugat, jika ingkar dapat dipaksa dengan bantuan pihak berwajib aparat keamanan negara/Polri;
11. Menghukum Para Tergugat kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat melaksakan putusan perkara ini semenjak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracth Van Gewijsde*);
12. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) yang kuat, sah dan berharga atas objek perkara;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau pun ada banding, kasasi dan verzet ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang;

SUBSIDER:

_Ex Aequo Et Bono, kalau Pengadilan berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak dating menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yose Ana Roslinda, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang terhadap isinya Kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan sebagai berikut :

Tentang Posita angka 6 halaman 7 Surat Gugatan Penggugat di dalam gugatan tertulis:

Bahwa karena dalam kaum Para Penggugat dan Para Tergugat saat ini ada dua paruiik (Ibu) yakni paruiik Syamsidar (Tergugat. I) dan paruiik Siros (Penggugat.2), maka sudah seharusnya secara hukum baik Objek Perkara Tumpak.I maupun Objek Perkara Tumpak.II dibagi dua sama banyak/luas antara paruiik Tergugat. I (Syamsidar) dan Paruiik Penggugat.2 (Siros);

Dirobah/ditambah menjadi :

Bahwa karena dalam kaum Para Penggugat dan Para Tergugat saat ini mempunyai dua orang saudara perempuan, maka sudah seharusnya secara hukum baik objek Perkara I maupun Objek Perkara Tumpak. II dibagi dua sama banyak/luas antara Tergugat. I (Syamsidar) dan Penggugat.2 (Siros);

Tentang Petitem angka 5 halaman 10 Surat Gugatan Penggugat di dalam gugatan tertulis:

Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat sekarang terdiri dari 2 (dua) Paruiik, yakni Paruiik Syamsidar (Tergugat. I) dan Paruiik Siros (Penggugat.2);

Dirobah/ditambah menjadi :

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan kaum Para Penggugat dan Para Tergugat sekarang terdiri dari 2 (dua) keturunan perempuan (ibu), yakni Syamsidar (Tergugat. I) dan Paruik Siros (Penggugat.2);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah seranji, sekaum sehartanya sepusaka, sependam perkuburan. Penggugat.I Bukanlah mamak kepala waris kaum kami yang sebenarnya, yang menjadi mamak kepala waris adalah Tergugat.III (Tasar) yang ditunjuk oleh mamak kepala waris sebelumnya yang bernama Wahab (Alm) dan sudah disetujui oleh semua kaum Suku Koto sejak tahun 1987;

2. Sesuai Ranji Suku Koto yang kami miliki yang dibuat tahun 1983 yang ditandatangani oleh Penghulu Suku Koto Yaitu H. I. Adam Dt. Basadan ditanda tangani mamak kepala waris (Wahab), bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat berasal dari keturunan Sisiat (Almh), Ninik Sisiat mempunyai 4 (empat) orang anakyaitu:

- a. Buyung Basung.
- b. Sikaro.
- c. Taminah.
- d. Sana.

Sana mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- a. Tiajar.
- b. Murab.
- c. Wahab.

Tiajar mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:

- a. Syamsidar (Tergugat.I).
- b. Siros (Penggugat.II).
- c. Tasar (Tergugat.III).
- d. Nurdin Toneng (Penggugat.I);



3. Bahwa para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai dua bidang tanah Pusaka Tinggi, Tumpak.I dan Tumpak.II seperti keterangan dalam gugatan Para Penggugat;
4. Bahwa Tergugat.I, Tergugat.II, Tergugat.IV, Tergugat.V, Tergugat.VI, Tergugat.VII, Tergugat.VIII, dan Tergugat.IX tidak pernah menguasai Objek Perkara Tumpak I atau Tumpak II, hanya mendiami rumah saja dan rumah yang didirikan di atas tanah Tumpak.I dan Tumpak.II atas izin semua mamak termasuk Penggugat.I dan Penggugat.III yang mematok berapa ukuran rumah yang akan kami bangun;
Bahwa Objek Perkara Tumpak.I seluas $\pm 6000 \text{ M}^2$ tidak pernah dikuasai oleh Tergugat.I (Syamsidar) dan Tergugat.II(Sias). Tergugat.II tidak tahu menahu persoalan yang digugatkan kepadanya karena dia sakit jiwa/Stres dari tahun 1987 sampai sekarang;
Objek Perkara Tumpak.II tidak pernah dikuasai oleh Tergugat.IV, Tergugat.VI, Tergugat.VII, Tergugat.VIII dan Tergugat.IX, kami hanya menggarap (mengelola) Objek Perkara Tumpak.II atas izin semua mamak secara lisan, termasuk Penggugat.I dan Penggugat.III, Penggugat.I dan Penggugat.II juga ikut mengelola dan menguasai Objek Perkara Tumpak.II;
Bukti Penggugat.I dan Penggugat.III menguasai Objek Perkara Tumpak.I dan Tumpak.II adalah sebagai berikut:
 - a. Para Penggugat (Penggugat.I dan Penggugat.III) menerima 1/3 dari hasil panen atau patigan sawah.
 - b. Penggugat.I menjual sebagianhasil panen kelapa yang terdapat di Objek Perkara Tumpak.II.
 - c. Penggugat.I sejak tahun 2005 sampai sekarang tinggal dan mendiami salah satu rumah di Objek Perkara Tumpak.II.
5. Bahwa kami Para Tergugat (Tergugat.I, Tergugat.II, Tergugat.IV, Tergugat.VI, Tergugat.VII, Tergugat.VIII, dan Tergugat.IX) tidak pernah menguasai Objek Perkara Tumpak.I dan Tumpak.II



melebihi porsinya, kami Para Tergugat tidak pernah merugikan Para

Penggugat sedikitpun, sebaliknya Tergugat.VII (Lismayenti) telah dirugikan oleh Penggugat.III karena Penggugat.III melarang menanam bibit jeruk yang telah disemaikan oleh Tergugat.VII yang selama ini menjadi mata pencariannya, dan Tergugat.VII telah mengeluarkan biaya untuk mengelola ladang tersebut dengan membayar upah memetak ladang dengan meminjam dana KUR, Penggugat.I dan Penggugat.III juga melarang kami Para Tergugat menggarap sawah di Objek Perkara Tumpak.II yang selama ini menjadi mata pencarian kami;

Bahwa Tergugat.III dan Tergugat.V tidak pernah mencampuri dan mengatur Objek Perkara Tumpak.I dan Tumpak.II yang dikelola oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

6. Bahwa kami Para Tergugat telah sepakat tidak akan membagi tanah Objek Perkara Tumpak.I dan Tumpak.II walaupun dalam kaum Para Penggugat dan Para Tergugat saat ini mempunyai dua orang saudara perempuan, Objek Perkara Tumpak.I dan Tumpak.II tidak bisa di bagi secara hukum Adat Minangkabau karena Objek Perkara Tumpak.I dan Tumpak.II adalah Pusaka Tinggi, hanya boleh digarap dan dikelola oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

7. Bahwa kami Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak pernah merugikan Para Penggugat;

8. Bahwa sawah yang ada di dalam Objek Perkara Tumpak.II tidak pernah dikuasai oleh Tergugat.IV, Tergugat.VI, Tergugat.VII, Tergugat.VIII dan Tergugat.IX;

Bahwa kami Para Tergugat yang menggarap (mengelola) sawah atau ladang membayar 1/3 dari hasil panen padi setiap satu kali panen kepada Penggugat.I dan Penggugat.III;

Sawah yang dijadikan ladang oleh Tergugat.IV dan Tergugat.VII disewa satu 1 (satu) kali setahun dengan rincian sebagai berikut:



a. Tergugat.VII (Lismayenti) membayar RP.1.500.000,-/tahun (satu juta lima ratus ribu rupiah per tahun) dari tahun 2012 sampai 2017, kemudian dikurangi menjadi RP.1.000.000,-/tahun (satu juta rupiah per tahun) dari tahun 2018 sampai sekarang;

Bahwa Tergugat.IV, Tergugat.VI, Tergugat.VII dan Tergugat.IX membayar 1/3 hasil panen padi atau patigan kepada Penggugat.I dan Penggugat.III dari tahun 2009 sampai tahun 2021;

b. Tergugat.IV (Rajunur) membayar sewa ladang kepada Penggugat.I sebesar RP.600.000,-/tahun (enam ratus ribu rupiah per tahun),

Namun Penggugat.I dan Penggugat.III tidak mengakuinya dalam Gugatannya;

Hasil panen yang kami bayar kepada Penggugat.I dan Penggugat.III hanya dihabiskan untuk keperluan pribadi oleh Penggugat.I dan Penggugat.III, sehingga pajak bumi terhutang selama 9 tahun, dahulunya 1/3 dari hasil panen padi (patigan) digunakan untuk membayar pajak bumi, sewaktu dikelola oleh Tergugat.III dari tahun 1987 sampai tahun 2008, hasil panen (patigan) dikumpulkan untuk membayar pajak bumi dan biaya suka duka (acara baralek dan kematian);

Kemudian sejak tahun 2009 direbut dan diambil alih oleh Penggugat.I dan Penggugat.III, kami yang menggarap sawah dipaksa membayar 1/3 dari hasil panen kepada Penggugat.I dan Penggugat.III, tetapi sejak Penggugat.I dan Penggugat.III menerima hasil panen padi (patigan) tidak pernah dibayarkan ke pajak bumi oleh Penggugat.I dan Penggugat.III;

9. Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengajak kami bermusyawarah dalam kaum ataupun ke kantor Kelurahan atau ke kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN);

10. Kami Para Tergugat memohon ke hadapan Para Majelis Hakim yang terhormat agar Gugatan Para Penggugat di tolak;



Bahwa kami tidak akan membayar uang paksa RP.1.000.000,-/hari (satu juta per hari) sesuai tuntutan Para Penggugat karena tuduhan Para Penggugat tidak benar;

11. Bahwa kami memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk tidak melakukan sita jaminan, terhadap Objek Perkara Tumpak.I dan Tumpak.II demi memenuhi rasa keadilan Para Tergugat;

12. Bahwa untuk mencari penyelesaian secara kekeluargaan Para Penggugat tidak pernah menghubungi kami Para Tergugat, tapi langsung membawa perkara ini ke Pengadilan Negeri Padang;

kami mohon perlindungan ke hadapan Majelis Hakim atas kebohongan yang di lakukan oleh Para Penggugat;

13. Bahwa Objek Perkara Tumpak.I dan Tumpak.II adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi kaum kami suku koto, maka secara hukum Adat Minangkabau harta pusaka tinggi tidak boleh dibagi, hanya boleh dikelola dan digarap;

Jadi kesimpulannya, keberadaan harta pusaka tinggi hanya sebagai amanah bagi anak kemenakan di Ranah Minang, yang hanya boleh sebagai hak pakai (mengelola/menggarap) dan bukan menjadi hak milik, karena itu statusnya tidak boleh di ganggu gugat lagi, dan hal tersebut sudah menjadi keputusan masyarakat Minangkabau;

14. Bahwa setelah ditanyakan langsung oleh Tergugat.VI kepada Penggugat.II, ternyata Penggugat.II tidak bersedia dan tidak pernah meminta untuk membagi Objek Perkara Tumpak.I dan Tumpak.II;

-----MAKA OLEH SEBAB ITU-----

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dengan ini kami Para Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk membatalkan semua gugatan Para Penggugat terhadap kami Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik di persidangan pada tanggal 30 Nopember 2021 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik di persidangan pada tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy ranji silsilah Sana (almh) suku Koto Palarik, Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang tanggal 20 Desember 2020 sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P.I;
2. Foto copy surat persetujuan pembagain tanah tanggal 20 Desember 2020, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P.II;
3. Foto copy surat kuasa tanggal 15 Desember 2020, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P.III;
4. Foto copy surat persetujuan tanggal 27 Juli 1995, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P.IV;
5. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan objek perkara Tumpak I tahun 2021 an. Toneng, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, Tiajar diberi tanda P.V;
6. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan objek perkara Tumpak II tahun 2021 an. Toneng, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda P.VI;
7. Asli Akta Pernyataan Nomor 01, tanggal 3 Januari 2022, diberi materai cukup, diberi tanda P.VII;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yaitu yaitu 1. Narwin, 2. Muslim dan 3. Arifin, keterangan para saksi selengkapnya sebagai mana termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy ranji, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda T.1;
2. Asli Surat perdamaian Tergugat II dengan para Tergugat diberi tanda T.2;
3. Foto copy surat pernyataan tanggal 26 September 1983, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda T.3;
4. Foto copy surat keterangan kematian (meninggal dunia) Mamak Kepala Warsi (MKW) terdahulu, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda T.4;



5. Foto copy surat pengangkatan Tasar (Tergugat III) menjadi Mamak Kepala Warsi yang diketahui oleh Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan para penghulu yaitu Penghulu daerah dan Penghulu Suku Koto, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda T.5;
6. Foto copy surat keterangan dari Psikiater dr. Kurniawan Sejahtera, Sp. KJ, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda T.6;
7. Foto copy resep dokter/Apotik sehat, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda T.7;
8. Foto copy permohonan pencabutan gugatan oleh Tergugat II, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda T.8;
9. Foto copy pagang gadai, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda T.9;
10. Foto copy KTP dan KK, para pihak yang merupakan ahli waris sah pusaka tinggi dalam hal ini keturunan Tiazar, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda T.10;
11. Foto copy pernyataan Penggugat II, sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda T.11;

Menimbang, selain mengajukan bukti surat untuk membantah gugatan Penggugat, pihak tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yaitu 1. Gusmawati, 2. Zul N., Mar Afniadi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah pula melaksanakan pemeriksaan setempat ke lokasi Objek Perkara pada tanggal 4 Januari 2022, selengkapnya sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa 2 (dua) tumpak tanah pusaka tinggi yang terletak di Jalan Palarik RT 03/RW 07 Kelurahan Air Pacah, Kec. Koto Tengah Kota Padang yang dikuasai secara melebihi porsi yang semestinya oleh Para Tergugat dan dikuasai oleh para Tergugat secara melawan hukum sehingga merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang tidak disangkal oleh para pihak telah diperoleh fakta hukum yang tak terbantahkan sebagai bukti petunjuk sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2 dan Tergugat 1 dan Tergugat 3 adalah beradik kakak kandung;
- Bahwa para Penggugat dan Para tergugat adalah anak dan cucu dari nenek Tiajar;
- Bahwa para Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) tumpak harta pusaka tinggi yang terletak di Jalan Palarik RT 03/RW 07 Kelurahan Air Pacah, Kec. Koto Tengah Kota Padang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat berkaitan dengan objek perkara berupa sebidang tanah Perumahan dan tanah Persawahan seluas ± 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi), terletak di Jalan Raya Palarik Rt.03/Rw.07 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah kota Padang, di atasnya berdiri 5 (lima) buah rumah masing-masing milik Tergugat.IV (Rajunur), Tergugat. VI (Ramaita), Tergugat.VII (Lismayenti), Tergugat.VIII (Alimar) dan rumah milik Tergugat. IX (Linda Asmara), dengan batas-batas sepadan :

- Sebelah Utara dengan Bandar dibaliknya rumah si Ir;
- Sebelah Selatan dengan Bandar dibaliknya sebagian tanah kaum Indik suku Guci dan sebagian lagi tanah milik pesantren Hamka;
- Sebelah Barat dengan Bandar dibaliknya Perumahan Sumbar Mas;
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya Palarik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan penggugat pada angka 3 tersebut di atas, Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek perkara pada tumpak II sebelah selatan berbatas langsung dengan tanah milik Pesantren Hamka namun dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dengan menghadirkan saksi Zul N yang menerangkan bahwa tanah objek perkara tumpak II yang disengketan oleh para pihak khususnya pada bagian selatan tidak berbatas sepadan dengan Pondok Pesantren Hamka karena



antara tanah objek perkara tumpak II dengan Pesantren Hamka tidak berbatas sepadan tetapi diantaranya terdapat Tanah Pusaka Kaum Suku Jambak (kaum suku saksi) yang dipagang gadai/salang pinjam oleh Pak Tasar (Tergugat III) dan Pak Nurdin Toneng (Penggugat I) dengan mamak saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Zul N tersebut bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat (bukti T.9) bahwa ada pinjam pakai tanah yang dilakukan oleh Wahab yang dahulunya merupakan Mamak kepala waris (MKW) dari para Penggugat dan Para tergugat yang sudah meninggal dunia) serta Penggugat I dan Tergugat III kepada Nazir Kutar B.Sc, Anidar dan Dahliar;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa antara tanah objek perkara tumpak II khususnya pada sebelah selatan tidak langsung berbatas sepadan dengan Pondok Pesantren Hamka namun dipisahkan oleh tanah milik orang lain yaitu tanah kaum suku Jambak (kaum dari saksi Zul) meskipun penguasaannya telah berada pada keluarga Penggugat dan Tergugat karena salang pinjam sehingga Majelis Hakim berpendapat hal demikian mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dalam menentukan objek perkara;

Menimbang, bahwa karena objek perkara kabur maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi, oleh karenanya Gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh kami, Juandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. dan Said Hamrizal Zulfi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Agustus 2021, putusan tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Hartini, S. Sos, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Juandra, S.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Panitera Pengganti,

Sri Hartini, S. Sos.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------|---|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp 70.000,00; |
| 3. Panggilan | : | Rp5.400.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp 110.000,00; |
| 5 Pemeriksaan setempat | | Rp. 700.000,00 |
| 6 Materai | : | Rp 10.000,00; |
| 7 Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| Jumlah | : | <u>Rp6.350.000,00;</u> |

(enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)